



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.SUB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara “**Cerai Talak**” antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

===== Melawan =====

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.SUB, pada tanggal 14 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Dompu sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/I/2008, tanggal 16 Januari 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 02 tahun, kemudian pindah kerumah konrakan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK I**, umur 05 tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain
 - a. Termohon suka berutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
 - b. Termohon tidak taat pada Pemohon dan tidak pernah jujur dengan Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih padatanggal 09 Maret 2014, yang akibatnya kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 05 hari lamanya, ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon mohon agar Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

- 1 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 04 April 2014 dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat –surat sebagai berikut :

- 1 Foto kopy Kartu Tanda penduduk an. Pemohon, tertanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/I/2008, tanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat, juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama ;

Saksi I, umur 26 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.02/013, Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah sekitar tahun 2008, Pemohon adalah adik kandung saksi dan selama menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan, dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Termohon dan selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu saksi, akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sifat Termohon yang suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon dan tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 bulan, ;
- Bahwa kejadiannya terakhir yang saksi ketahui, yaitu kemarin sekitar sebulan yang lalu saksi ditelpon oleh orang tua, bahwa Pemohon ada keributan yang serius dengan Termohon dan karena malam hari saksi tidak langsung kerumah orang tua dan pada pagi harinya saksi kerumah orang tua dan dirumah orang tua Pemohon saksi melihat semua barang-barang milik Pemohon sudah berada dirumah orang tua, Sedangkan Pemohon sendiri pada saat itu telah pergi kerja dan setelah pulang kerja Pemohon menceritakan permasalahannya yaitu Termohon sudah tidak bisa lagi merubah sikapnya untuk berutang dan berutang terus, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membayar dan melunasi terus pinjaman Termohon ke berbagai pihak (rentenir), padahal sudah beberapa kali Pemohon dan orang tua Termohon melunasi dan membayar utang-utang Termohon, malah sekarang sudah bertambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak lagi, sedangkan hasil dari utang tersebut tidak ada bekasnya sama sekali dalam rumah tangganya dan Pemohon tetap memberikan belanja sesuai dengan penghasilannya dan insya Allah untuk kebutuhan rumah tangganya sudah cukup karena tetap ada bantuan dari orang tua Pemohon maupun dari orang tua Termohon sendiri ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi pun sering menasehati Termohon sendiri, dan juga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama ± 1 bulan dan Pemohon sudah kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali,;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, Pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah pada tahun 2008 dan Pemohon dan Termohon adalah teman saksi, dan selama menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pernah ngekos dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Termohon dan selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu saksi, akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, hal ini disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon orangnya suka berutang dan hal ini memang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kebiasaan Termohon sejak masih SMA, Termohon tidak pernah jujur terhadap suami dan Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat suami ataupun orang lain ;

- Bahwa pihak keluarga maupun saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama \pm 1 bulan;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali, karena Termohon sudah sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar dan lagi pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berutang tanpa seiizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak taat pada Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun sampai sekarang, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dalam persidangan yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yaitu **PARA SAKSI**, maka Majelis Hakim selaku Yudec factie dapat menemukan fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2008 dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pernikahan telah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis tersebut, mulai retak dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 dan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak tersebut sudah tidak mungkin untuk dapat ditrukunkan kembali, disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohonan tidak pernah jujur dengan Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon ;

- Bahwa sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan yang luhur sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang maupun tempat tinggal, dan secara aktif setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bisa kembali rukun dengan Termohon, sesuai dengan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetap tidak berhasil, dan keduanya tetap berpisah, dan bertempat tinggal ditempat masing-masing tanpa ada komunikasi yang harmonis, maka untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah retak dan pecah seperti ini, sudah tidak mungkin dan justeru mudlaratnya lebih besar dari pada manfaatnya, hal yang demikian harus dihindari, sesuai kaedah fikhiyyah yang termaktup dalam kitab al- Asybah wan Nadhoir yang Artinya berbunyi sebagai berikut ;”*Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami **Dra.St.Nursalmi** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs.Ahmad Nur,M.H.**, dan **A.Riza Suadi,S.Ag.,M.H.I.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Hj.Patahiyah,S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra.St.Nursalmi

Hakim Anggota

Drs.ahmadNur,M.H.

Hakim Anggota

A.Riza Suadi,S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj.Patahiyah,S.HI.

Perincian biaya Perkara:

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses ----- | Rp. 60.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan ----- | Rp. 180.000,- |
| 4 | Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| 5 | <u>Redaksi-----</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah -----Rp.281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Walik Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

MURSAL,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)